



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, lahir di Pelayang, 23 November 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 150XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di KECAMATAN RIMBO TENGAH, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Termohon** dalam **Konvensi/Penggugat** dalam **Rekonvensi**;

**Melawan**

**TERBANDING**, lahir di Pemenang, 15 September 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda D.III, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 150XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, dahulu sebagai **Pemohon** dalam **Konvensi/Tergugat** dalam **Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab. tanggal 8 Oktober 2021 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( **PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 ( enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah );
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan Nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah dalam diktum amar 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Okt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ober 2021 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara saksama pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab.;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 22 Oktober 2021 dan memori banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada pihak lawan secara saksama pada tanggal 26 Oktober 2021. Sedangkan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 2 Nopember 2021, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 2 Nopember 2021 Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada pihak lawan secara saksama pada tanggal 03 Nopember 2021 sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahaan Kontra Memori Banding tanggal 2 Nopember 2021 Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab ;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masing-masing tanggal 04 November 2021 untuk membaca berkas banding ( inzage ), tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab. tanggal 19 November 2021, ternyata Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage, sedangkan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang dan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas pada tanggal 8 November 2021 sejak pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( Inzage ) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab. tanggal 8 November 2021

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 23 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/ XXXX/HK.05/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 199 R.Bg. Permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan judex factie perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h mediator Pengadilan Agama Muara Bungo bernama Moh. Lutfi Amin, S.H.I, tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 22 September 2021, sehingga dengan demikian, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan : Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama, juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari, menela'ah dan memeriksa perkara tersebut dengan saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama serta memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi pada prinsipnya telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan menyempurnakan pertimbangan sekaligus memperbaikinya dan sekaligus pula mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon yaitu pada pokoknya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon selalu mer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering sekali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan Termohon tanpa izin pergi pulang ke rumah orang tuanya di Muara Bungo dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menguatkan atau membuktikan alasan cerai Pemohon tersebut, telah didengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menurut Saksi I sering melihat sikap Termohon yang cemberut seperti orang yang baru bertengkar dan Saksi II mendengar cerita Pemohon dan Termohon tentang kondisi rumah tangganya, dan kedua saksi tersebut tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 September 2021 menurut Saksi I dan sejak 1 (satu) bulan yang lalu menurut Saksi II.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi dari Pemohon untuk mengabulkan petitum Pemohon angka 2 dalam konvensi, Hakim Majelis tingkat banding merasa perlu memperbaiki/menyempurnakan pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Oktober 2021 kedua saksi Pemohon tidak ada yang melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun keterangan-keterangan kedua saksi tersebut dapat ditarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Disamping itu dengan telah berpisahnya tempat tinggal/kediaman antara Pemohon dan Termohon selama seperti tersebut di atas, maka dapat ditarik satu persangkaan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan cerai Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa persangkaan-persangkaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 284 R.Bg./1866 BW., dan salah satu pihak tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga, sudah merupakan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 7K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999. Dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 jo Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu amar angka 2 dalam konvensi putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban dalam konvensi maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang besarnya nafkah madhiyah, nafkah selama iddah dan uang mut'ah, maka Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding berupa nafkah madhiyah sejumlah Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ), nafkah selama iddah sejumlah Rp6.750.000,00 ( enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ), akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan amar d alam rekonvensi angka 2.3 tentang jumlah nominal mut'ah yang telah ditetapkan tersebut, karena Tergugat disamping mendapat uang pensiun juga m endapat penghasilan dari kebun sawit dan Penggugat/Pembanding tetap dengan tuntutan semula. Oleh sebab itu, Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah madhiyah/nafkah masa lampau yang terutang dan nafkah selama iddah, tidak dapat diterima karena penetapan nominal nafkah madhiyah dan nafkah iddah oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berdasarkan ke sanggupan Tergugat dan persetujuan Penggugat dalam sidang, karena nafkah madiyah yang merupakan nafkah lampau yang terhutang dan nafkah selama iddah tersebut sudah dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding tentang mut'ah, meskipun Hakim Majelis tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan Penggugat/Pembanding tetap dengan tuntutan semula karena Tergugat/Terbanding disamping menerima uang pensiun juga mendapat penghasilan lain dari sawit, namun penghasilan dari sawit dibantah oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya walaupun Penggugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk itu dalam sidang walaupun tidak secara khusus dalam sidang pemeriksaan rekonsiliasi, karena itu Hakim Majelis tingkat banding berpendapat karena perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi tamkin (satu rumah) dan taslim ( penyerahan diri ) Penggugat/Pembanding sebagai isteri berlangsung sudah lebih kurang 4 tahun lamanya dan perceraian adalah atas kehendak suami dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding, maka mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada bekas isterinya dalam hal ini Penggugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kondisi Tergugat sebagai seorang pensiunan, sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat perlu menambah nilai mut'ah dengan rumus 1 bulan nafkah iddah dikali 12 bulan =  $12 \times \text{Rp}2.250.000,00$  ( dua a juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga menjadi  $\text{Rp}27.000.000,00$  ( du a puluh tujuh juta rupiah ), sesuai dengan abstraksi hukum putusan MA RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan demikian maka keberatan Pembanding tidak sepenuhnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding/Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat/Terbanding tersebut diatas, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talaq, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa : dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan, karena itu maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding tidak dapat diterima karena merupakan pengulangan alasan cerai Pemohon Konvensi/Terbanding dan catatan/rincian dana/uang yang diambil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis tingkat banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat perlu memperbaiki putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab. tanggal 8 Oktober 2021 khususnya amar angka 2.3 dalam rekonvensi, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mab. tanggal 8 Oktober 2021 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, sehingga amar putusan selengkapny a berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus rib u rupiah );
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.750.000,00 ( enam juta tujuh ratus lima p uluh ribu rupiah );
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah );
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( **TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah dalam diktum amar 2.1, 2. 2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan:
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp355.000,00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** dan **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rosni, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**  
Hakim Anggota

Ttd

**Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

Ttd

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Rosni, M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| 1.            | Biaya proses | Rp130.000,00  |
| 2.            | Redaksi      | Rp 10.000,00  |
| 3.            | Meterai      | Rp 10.000,00  |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)